**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Industri hotel atau perhotelan di Indonesia adalah dunia yang penuh dengan cobaan dan tantangan, tetapi juga dunia yang dapat dan akan memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang bertahan di dalamnya. Kota Bandung merupakan tempat destinasi wisata baik domestik maupun mancanegara jadi tidak salah jika banyak hotel yang bermunculan di Kota Bandung. Para pengusaha hotel di Kota Bandung pun membuat inovasi di hotel mereka masing-masing mulai dari konsep, lokasi, strategi pemasaran hingga harga hotel itu sendiri. Dengan jumlah hotel di Kota Bandung yang berjumlah 561 hotel tentu terdapat persaingan yang sangat ketat untuk menjadikan hotelnnya sebagai hotel favorit. Semakin banyaknya hotel yang bermunculan di Kota Bandung membuat para pengusaha hotel memutar otak agar mendapatkan pengunjung atau tamu yang banyak dengan menggunakan berbagai cara seperti diskon, promo ataupun konsep dan tema dari hotel tersebut seunik dan semenarik mungkin hingga berbeda dengan hotel lain pada umumnya.

Hotel merupakan suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa perjanjian khusus.

Adapun beberapa klasifikasi hotel yang harus diketahui antara lain adalah:

1. Hotel Bintang Satu
2. Hotel Bintang Dua
3. Hotel Bintang Tiga
4. Hotel Bintang Empat
5. Hotel Bintang Lima

Hotel memiliki periode tingkat okupansi yang tidak sama dari hari ke harinya yang tentu saja akan berpengaruh pada pendapatan hotel itu sendiri. Berkenaan dengan hal ini perlu dilakukan manajemen yang baik agar dapat memaksimalkan laba dengan berbagai cara, selain dengan upaya meningkatkan pemasaran agar tingkat okupansinya tinggi tetapi juga harus melakukan pengelolaan keuangan yang salah satunya dengan menekan biaya yang tidak perlu atau harus dikeluarkan seperti biaya perpajakan.

Selain kewajiban perpajakan lainnya seperti pajak pusat yang menyangkut PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 dan 29, pengusaha hotel juga wajib menjalankan kewajiban membayar Pajak Hotel yang termasuk ke dalam Pajak Daerah.

Pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 386 tahun 2012 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak Hotel dikenakan kepada para pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak lalu dibebankan kepada para pelanggan atau para tamu yang menginap atau menikmati pelayanan yang ada di dalam hotel tersebut.

Menurut Undang-Undang no 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Hasil penerimaan pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan dalam suatu negara itu sendiri seperti yang tertuang di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Pembayaran pajak pada saat ini sebagian besar sudah menggunakan sistem pembayaran *Self Assessment Sysytem,*yaitu melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yaitu wajib pajak lah yang menaksir dalam arti menghitung dan memperhitungkan pemenuhan kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakannya. *Self Asessessment System* perpajakan di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jika pengusaha hotel patuh melaksanakan *Self Asessment System* diharapkan dapat menghindari sanksi pajak yang tentu saja berdampak pada tambahan pembiayaan pajak yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Sebaliknya jika pengusaha hotel belum melaksanakan *Self Asessesment System* maka ujung-ujungnya akan terkena sanksi.

Sanksi merupakan tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (Pajak Hotel): dalam aturan tata tertib harus ditegaskan kalau ada anggota atau wajib pajak yang melanggar aturan-aturan itu.

Sanksi pajak merupakan tindakan paksa yang harus dilakukan oleh pengusaha saat tidak menghiraukan aturan perpajakan, dalam hal ini berarti mengabaikan pajak hotel. Sanksi pajak hotel terdiri dari sanksi administratif yang meliputi bunga dan denda serta sanksi pidana.

Perusahaan yang terkena sanksi tentu saja akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara umum dan kinerja keuangan secara khusus bahkan bisa sampai penutupan perusahaan.

Kagum Group Hotel Manajemen mulai dari awal yang hanya memanajemen satu hotel telah berkembang pesat dengan memanajemen berbagai properti di banyak kota besar di Indonesia. Keberhasilan ini dapat diartikan dengan banyak hal yaitu kualitas sumber daya manusia yang mengkontribusikan energi mereka untuk mencapai tujuan, wawasan tajam tim manajemen eksekutif, nilai-nilai inti yang dipegang teguh dalam setiap langkah bisnis, dan tentu saja kepercayaan signifikan yang didapatkan dari para tamu, klien dan mitra.

Berikut adalah hotel yang termasuk ke dalam Kagum Group Hotel Manajemen Bandung:

**Tabel 1.1**

**Hotel di Bandung Yang Termasuk Kagum Group**

**Hotel Manajemen Hotel Bandung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Hotel** | **Bintang** | **Alamat** |
| 1. | Zodiak | 2 | Jl. Pasirkaliki No 50 |
| 2. | Zodiak | 2 | Jl. Prof.Doktor Sutami No 133 |
| 3. | Zodiak | 2 | Jl. Asia Afrika No 34 |
| 4. | Zodiak | 2 | Jl. Kebon Kawung 54 |
| 5. | Grand Serela | 2 | Jl. Cihampelas No 147 |
| 6 | Malaka | 2 | Jl. Halimun No 36 |
| 7 | Zodiak | 3 | Jl. Kebon Jati No 34 |
| 8 | Grand Serela | 3 | Jl. R.E.Martadinata No 56 |
| 9 | Serela | 3 | Jl. Cihampelas No 147 |
| 10 | Serela | 3 | Jl. Purnawarman No 23 |
| 11 | Serela | 3 | Jl. Kelenteng No 30-33 |
| 12 | Verona Palace | 3 | Jl. Surya Sumantri No 39 |
| 13 | Grand Serela | 4 | Jl. Hegarmanah No 9-15 |
| 14 | Gino Feruci | 4 | Jl. Braga No 67 |
| 15 | Gino Feruci | 4 | Jl. Kebon Jati No 71-73 |
| 16 | Golden Flower | 4 | Jl. Asia Afrika No 15-17 |
| 17 | Banana Inn | 4 | Jl. Setiabudhi No 191 |
| 18 | Grand Seriti | 4 | Jl. Hegarmanah No 9-15 |
| 19 | The Amarossa | 4 | Jl. Aceh No 71A |
| 20 | Grand Tjokro | 4 | Jl. Cihampelas No 211-217 |

Sumber: Kagum Manajemen Hotel, 2016

Berkenaan dengan kewajiban perpajakan, selain kewajiban menyelesaikan pajak pusat, perusahaan juga harus melaksanakan kewajiban pajak daerahnya yaitu pajak Hotel.

Berdasarkan hasil penjajagan terdapat beberapa permasalahan sehubungan dengan pajak hotel, yaitu:

**Tabel 1.2**

**Permasalahan Yang dihadapi Kagum Group Hotel Manajemen**

**sehubungan dengan Pajak Hotel tahun 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kriteria** | **Jumlah Hotel yang bermasalah** | **Keterangan** |
| Mekanisme Menghitung Pajak Hotel | 5 | Karena perbedaan dasar penghitungan pajak hotel |
| Mekanisme Penyatoran Pajak Hotel | 7 | Terlambat membayar |
| Mekanisme Pelaporan Pajak Hotel | 7 | Terlambat menyetor |
| Sanksi Pajak Hotel | 2 | Lebih dari 3 bulan tidak setor dan lapor |

Sumber: Kagum Manajemen Hotel, 2016

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat adanya permasalahan sehubungan dengan sanksi pajak pada pajak hotel pada hotel yang tergabung dalam kagum manajemen hotel, yaitu:

1. Ada dua Hotel yang terkena sanksi administrasi sebanyak 2% dari nilai pembayaran per bulan.
2. Ada 2 hotel yang terkena sanksi administrasi berupa bunga tambahan karena setelah ditegur sebulan belum bayar sampai batas waktu yang ditentukan belum bayar juga jadi mendapt bunga tambahan.

Permasalahan tersebut diduga disebabkan karena *self assessment system* yang belum sepenuhnya dijalankan seperti:

1. Terdapat 5 dari 20 hotel dibawah manajemen Kagum Hotel memiliki perbedaan pengenaan dalam menghitung Pajak Hotel. Hotel menghitung dari laporan keuangan, Pajak Hotel dihitung dari rekap bill pembayaran.

2. Terdapat 7 dari 20 hotel yang terlabat dalam menyetor dan melapor pahak Hotel sehubungan dengan beda perhitungan dan belum selesainya merekap Pajak Hotel dengan mengutamakan Pajak Pusat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Self Assessment Sysstem* terhadap Sanksi Pajak hotel pada hotel dibawah Naungan PT.Kagum Karya Husada Manajemen Hotel di Kota Bandung**”.

1. **Identifikasi dan Perumusan Masalah**
2. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil dari penelitian lebih dalam dari apa yang telah diuraikan di atas, maka penelitti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Self Assessment System* Pajak Hotel pada Kagum Group Hotel Bandung.
2. Bagaimana Sanksi Pajak Hotel Pada Hotel pada Kagum Group Hotel Bandung.
3. Seberapa besar Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Sanksi Pajak Hotel pada pada Kagum Group Hotel Bandung.
4. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan *Self Assesment System* pajak hotel pada Hotel pada Kagum Group Hotel Bandung.
5. Usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut
6. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

“**Apakah terdapat Pengaruh *Self Assessment Sysytem* Terhadap Sanksi Pajak Hotel pada Kagum Group Hotel Bandung”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**
3. Sejauh mana Pelaksanaan *Self Assessment System* Pajak Hotel Kagum Group Hotel Bandung
4. Sejauh mana Sanksi Pajak Hotel Pada Kagum Group Hotel Bandung
5. Seberapa besar Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Sanksi Pajak Hotel pada Kagum Group Hotel Bandung
6. Sejauh mana Hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan *Self Assesment System* pajak hotel Kagum Group Hotel Bandung
7. Sejauh mana Usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
8. **Kegunaan Penelitian**
9. **Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Bisnis khsusnya pajak yang menyangkut tentang mekanisme pajak hotel di Kota Bandung.

1. **Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang pajak. Selain itu dapat mengetahui informasi serta masukan mengenai mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak hotel pada hotel di wilayah Kota Bandung.

1. Bagi Kagum Hotel

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, menambah wawsan dan sumber pemikiran dan menjadi pertimbangan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi para wajib pajak.

1. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan juga dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian lebih lanjut.

1. **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**
2. **Kerangka Pemikiran**
3. Definisi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunukan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk mebiayai *public investment*.

1. *Self Assessment Sysytem*

Menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2003:18) *Self Assessment Sysytem* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Trsni Suryani dan Tarsis Tarmuji (2011:75) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/ badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk mebiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

1. Objek Pajak Hotel

Menurut Oyok Abuyamin (2013:380) objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud tersebut adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Sedangkan yang tidak temasuk objek pajak hotel antara lain jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis dan yang terkahir yaitu jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum (pasal 32 UU PDRD).

1. Subyek pajak dan wajib pajak Hotel

Subjek pajak hotel menurut Oyok Abuyamin (2013:381) adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (pasal 33 UU PDRD).

1. Sanksi Pajak

Menurut Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (2016) Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka  pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1. Jenis-Jenis Sanksi Pajak

1). Sanksi administrasi

Menurut Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (2016) terdapat beberapa sanksi yang diterapkan di dalam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan jumlah pajak yang harus di bayarkan oleh Wajib Pajak.

2). Sanksi pidana

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui.Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

1. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah di kemukakan oleh peneliti diatas, maka peneliti dapat menetapksan hipotesis sebagai berikut:

**Terdapat Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Sanksi Pajak Hotel pada Kagum Group Hotel Manajemen.**

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi penelitian**

PT. Kagum Karya Husada

Alamat : Jl. Cihampelas No. 184-186 Bandung

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Perpajakan**
2. **Pengertian pajak**

Menurut **Rachmat Soemitro (2013:5)**

**Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investement.***

Menurut **UU No.28 Tahun 2007:**

**Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

Menurut **N.J Feldmann** dalam **Siti Resmi (2014:2)** menyebutkan bahwa :

P**ajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”**

Menurut **P.J.A.Adriani** dalam **Oyok Abuyamin (2013:2)** menyebutkan:

**Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang lansgsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk mebiayai pengeluaran penegluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.**

1. **Ciri- ciri Pajak**

Menurut **Oyok Abuyamin (2013:2)** menyebutkan bahwa ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. **Iuran rakyat kepada negara**
2. **Pajak dipungut oleh negara (di Indonesia oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah)**
3. **Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.**
4. **Pemungutan pajak dapat dipaksakan.**
5. **Pemungutan pajak merupakan alih dana dari wajib pajak sebagai pembayar pajak (sektor swasta) kepada pemungut pajak/pengelola pajak (negara/pemerintah)**
6. **Pajak mempunyai fungsi *Bugeter* (mengisi kas negara/anggaran negara) dan fungsi *regulerent* (mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi).**
7. **Tanpa adanya kontraprestasi (imbalan) secara langsung yang bersifat individual**
8. **Hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai tugas umum negara/pemerintah, baik rutin maupun pembangunan dalam rangka unpaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.**
9. **Fungsi Pajak**

Menurut **Siti Resmi (2014:3) t**erdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair (*sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* ( pengatur).

1. **Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)**

**Pajak mempunyai fungsi *budgetair,* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstenfikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Pennghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.**

1. **Fungsi *Regulerend*(pengatur)**

**Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta memcapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.**

1. **Jenis Pajak**

Jenis Pajak menurut **Siti Resmi (2014:7)** dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

1. **Menurut Golongan**
2. **Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.**
3. **Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.**

Untuk menentukan apakah pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajjiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

1. ***Penanggungan jawab pajak*, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.**
2. ***Penanggung pajak*, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.**
3. ***Pemikul pajak*, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.**
4. **Menurut Sifat**
5. **Pajak Subjektif, pajak yang pengenannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.**
6. **Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.**
7. **Menurut Lembaga Pemungut**
8. **Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN dan PPnBM**
9. **Pajak Daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.**

**Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burunng Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.**

1. **Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut **Siti Resmi (2014:10)** yaitu:

1. **Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)**

**Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh atas seluruh pengahasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.**

1. **Asas Sumber**

**Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib pajak. Setiap orang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.**

1. **Asas Kebangsaan**

**Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu megara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi beretmpat tinggal di Indonesia.**

1. **Sistem Pemungutan Pajak**

**Siti Resmi (2014:11)** menyebutkan bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. ***Official Assessment system***

**Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).**

1. ***Self Assessment System***

**Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi,**

**serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:**

1. **Menghitung sendiri pajak yang terutang**
2. **Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang**
3. **Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang**
4. **Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang**
5. **Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.**
6. ***With Holding System***

**Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.**

1. **Tarif Pajak**

**Oyok Abuyamin (2013:18)** terdapat beberapa tarif pajak dalam pemungutannya antara lain:

1. **Tarif tetap**
2. **Tarif Proposional/Tarif Sebanding.**
3. **Tarif Progresif.**
4. **Tarif Degresif.**

**Adapun penjelasannya sebagai berikut:**

1. **Tarif tetap**. **Tarif dengan jumlah nominal pajak yang sama, tetap tidak berubah, tidak bergantung dengan nilai obyeknya. Contoh: Tarif Bea Materai**
2. **Tarif Proposional/Tarif Sebanding.Tarif dengan presentase tetap, tidak berubah. Besarnya pajak akan berubag proposional/ sebanding dasar pengenaan pajaknya. Contoh : Tarif PPN sebesar 10%.**
3. **Tarif Progresif.Tarif dengan presentasi pengenaanya akan semakin besar atau meningkat sesuai dengan dasar pengenaan pajak, yaitu pengahasilan kena pajak WP. Tarif ini dikenakan pada pajka subyektif, yaitu PPh.**
4. **Tarif Degresif. Tarif dengan presentase pengenaannya semakin kecil, menurun apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat (bertambah besar).**
5. **Utang Pajak**

Menurut **Oyok Abuyamin (2013:18)** timbulnya utang pajak berdasarkan :

1. **Ajaran Formil**

**Timbulnya uang pajak berdasarkan ajaran formil adalah wujud dari sistem pemungutan pajak yang berdasarkan *oficial Assessment System*. Menurut ajaran ini utang pajak timbul karena diterbitkannya penetapan dan ketetapan pajak. Penetapan dan ketetapan pajak ini dapat berupa: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT).**

1. **Ajaran Materil**

**Timbulnya utang pajak berdasarkan ajaran materil adalah wujud dari sistem pemungutan pajak yang berdasarkan *Self Assessment System.* Jadi utang pajak timbuk karena berlakunya hukum pajak. Hapusnya utang pajak dapat terjadi karena: pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan dan penghapusan.**

1. **Prinsip pengenaan Pajak Atas Penghasilan**

**Oyok Abuyamin(2013:19)** menyatakan bahwa terdapat dua prinsip pengenaan Pajak Atas Penghasilan yaitu:

1. ***Global Income Taxation*(Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Secara Global) yaitu penghasilan Wajib Pajak baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri (dari seluruh dunia) wajib dikenakan pajak (*World Wide Income).***
2. ***Teritorial Income Taxes*(Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Secara Teritorial/Regional), yaitu hanya penghasilan Wajib Pajak dari dalam negeri saja (di dalam daerah wewenang pemungutannya/yuridisinya) yang wajib dikenakan pajak (*Teritorial /regional income).***
3. **Kendala Pemungutan Pajak.**

Menurut **Oyok Abuyamin (2013:19)**Pemungutan pajak tidak populer /tidak disenangi oleh karena itu timbul adanya kendala, yaitu hambatan pemungutan pajak berupa perlawanan terhadap pemungutan pajak, yaitu berupa :

1. **Perlawan Pasif**
2. **Perlawanan Aktif.**

Secara pasif Wajib Pajak tidak bayar pajak karena antara lain:

1. **Pemahaman tehadap hukum pajak yang masih kurang karena sulit dimengerti.**
2. **Tingkat kepedulian dan kesadaran terhadap pajak yang masih perlu ditingkatkan**
3. **pengawasan pemungutan pajak belum berjalan efektif**
4. **Pengawasan penggunaan hasil pemungutan pajak belum efektif.**

Secara aktif Wajib pajak bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak melalui perbuatan dan semua usaha yang ditujukan secara langsung kepada pemerintah/fiskus. Ada dua jenis perlawanan akti, yaitu :

1. **Tidak melanggar hukum pajak (*Tax Avoidance)* , perbuatan dan semua usaha untuk mengurangi/meringankan pembayaran pajak dengan tidak melanggar hukum pajak.**
2. **Melanggar hukum pajak (*Tax Evasion)*, perbuatan dan semua usaha untuk mengurangi/meringankan pembayaran pajak dengan cara melanggar hukum pajak.**
3. **Dasar Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia**
4. **Pasal 23 A UUD 1945**
5. **Reformasi (pembaharuan) Dasar Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia.**
6. **Pasal 23 A UUD 1945**

**Pasal 23 A UUD 1945 menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.**

1. **Reformasi (pembaharuan) Dasar Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia.**

**Upaya pembaharuan UU Perpajakan (*Tax Law Reform)* dan pengembangan telah menghasilkan Dasar Hukum pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:**

1. **UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terkahir diubah dengan UU No.28 Tahun 2007.**
2. **UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (PPh), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.36 Tahun 2008.**
3. **UU No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terkahir diubah dengan UU No.42 Tahun 2009.**
4. **UU No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994.**
5. **UU No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000. (UU BPHTB tetap berlaku paling lama satu (1) tahun) sejak diberlakukannya UU No.28 tahun 2009 tentang PDRD).**
6. **UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.**
7. **UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).**
8. **UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP), sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 19 tahun 2000.**
9. **UU NO. 14 Tahun 2000 Tentang pengadilan Pajak.**
10. **Sanksi Pajak**

Menurut Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (2016) Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka  pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya.

Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewaiiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

**Ada 2 macam Sanksi Perpajakan**

**1.   Sanksi Administrasi** yang terdiri dari:

**a.   Sanksi Administrasi Berupa Denda**

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari  jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

**b.Sanksi Aministrasi Berupa Bunga**

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Paiak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga.

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

1. **Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan**

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

1. **Sanksi Pidana**

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana.UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan.Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui.

Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana.Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

1. **Hotel**
2. **Pengertian Hotel**

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/perisirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut **Agus Sulastiyono (2006:5) hotel adalah**

**Suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.**

1. **Klasifikasi Hotel**

Menurut **Endar Sugiarto** dan **Sri Sulatiningrum (2001)** klasifikasi hotel dapat di ketahui sebagai berikut :

1. **klasifikasi Hotel bintang satu**
2. **jumlah kamar standar, minimum 15 kamar**
3. **kamar mandi di dalam**
4. **luas kamar standar minimum 20 m₂**
5. **klasifikasi Hotel bintang dua**
6. **jumlah kamar standar, minimum 20 kamar**
7. **kamar suite minimum 1 kamar**
8. **kamar mandi di dalam**
9. **luas kamar standar, minimum 22 m₂**
10. **luas kamar suite minimum 44 m₂**
11. **klasifikasi Hotel bintang tiga**
12. **jumlah kamar standar, minimum 30 kamar**
13. **jumlah kamar suite, minimum 2 kamar**
14. **kamar mandi di dalam**
15. **luas kamar standar, minimum 24 m₂**
16. **luas kamar suite, minimum 48 m₂**
17. **klasifikasi Hotel bintang empat**
18. **jumlah kamar standar minimum 50 kamar**
19. **jumlah kamar suite minimum 3 kamar**
20. **kamar mandi di dalam**
21. **luas kamar stndar minimum 24 m₂**
22. **luas kamar suite minimum 48 m₂**
23. **klasifikasi Hotel bintang lima**
24. **jumlah kamar standar minimum 100 kamar**
25. **jumlah kamar suite minimum 4 kamar**
26. **kamar mandi di dalam**
27. **luas kamar standar minimum 26 m₂**
28. **luas kamar suite minimum 52 m₂**
29. **Pajak Hotel**

Menurut **Oyok Abuyamin (2013:361)** Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan di hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

1. **Sanksi**
2. **Pengertian Sanksi**

**Sanksi**/sank·si/n**1** tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya): dalam aturan tata tertib harus ditegaskan apa -- nya kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu; (Kamus Basar Bahasa Indonesia)

1. **Sanksi Dalam Pajak Hotel**

Menurut **Peraturan Walikota Bandung Nomor 1323 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Pasal 11 Ayat (1) tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut;**

1. **Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikelurkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran.**
2. **Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.**
3. **Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.**
4. **Penerbitan Surat Peringatan atau Surat Teguran, tahap kedua dapat disertai dengan penempelan stiker atau tulisan teguran pada Objek Pajak yang bersangkutan.**
5. **Dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan ayau Surat Teguran, Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Peringatan atau Surat Teguran.**

**Ayat 2(dua) ketentutan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) diatur sesuai dengan ketenntuan peraturan perundang-undangan.**

**Ayat 3 (tiga) pelaksanaan penagihan pajak dengan Ssurat Paksa tidak mengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi admnistrasi.**

1. **Ketentuan Sanksi Pajak Hotel**
2. **Sanksi admnistrasi**

Ayat (1) Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 12, dikenakan sanksi administrasi berupa bungasebesar 2% (dua persen) setiap bulan. Ayat (2) Pengenaan denda administrasi sebesar dimaksud ayat (1) Pasal ini ditagih dengan menerbitkan STPD. Ayat (1) Setiap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak apabila melakukan pelanggaran. Tidak atau kurang bayar pajak setelah dilakukan pemeriksaan atau adanya keterangan lain, tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis. Ayat (2) Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangnya dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurangatau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak. Ayat (3) Untuk pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasalini diterbitkan SKPDKB

Ayat (1) Setiap Wajib Pajak yang karena ditemukannya data baru atau data yang semulabelum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang,dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Ayat (2) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini, tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Dalam Pasal 36, Setiap Wajib Pajak karena tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dan Pasal 35,serta tidak atau tidak sepenuhnya membayar dalam jangka waktu yang ditentukan dalamkeputusan termaksud, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.Tidak dikenakan sanksi administrasi, apabila Wajik Pajak melaporkan sendiri adanya kekurangan pajak terutang sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

1. **Sanksi pidana**

Ayat (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

Ayat (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara palingLama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Ayat (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Penyidikan terhadap pelanggaran**

Ayat (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PenyidikUmum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal berwenang:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkena dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Menelili, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e di atas;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

i.Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. **Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak Hotel**
2. **Menurut Pasal 14**

Ayat (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD.

Ayat (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepadaWajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Ayat (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Walikota.

1. **Menurut Pasal 15**

Ayat (1) Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Ayat (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Ayat (3) Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

1. **Menurut Pasal 16**

Ayat (1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa.

Ayat (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (duapuluh satu) hari kerja sejak Surat Peringatan atau surat lain diterima oleh WajibPajak.

1. **Menurut Pasal 17**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanaan Penyitaan.

1. **Menurut Pasal 18**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya,maka lewat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

1. **Menurut Pasal 19**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

1. **Menurut Pasal 20**

Penunjukan Juru Sita ditetapkan oleh Walikota.

1. **Menurut Pasal 21**

Ayat (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Ayat (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 15, 16 dan 17.

1. **Menurut Pasal 22**

Bentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak dengan Surat Paksa ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

1. **Menurut Pasal 23**

Ayat (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

Ayat (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:

a. Diterbitkan Surat Peringatan dan Surat Paksa, atau;

b. Ada pengakuan hutang pajak dan Wajib Pajak baik langsung, maupun tidak langsung.

**BAB III**

**METODE DAN OBJEK PENELITIAN**

1. **Metode Penelitian**
2. **Paradigma Penelitian**

Menurut sebuah kutipan dari **Sambas Ali M (2006 : 223)**, dikatakan bahwa “Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori, yang dikonstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari”.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka dapat dibuat sebuah paradigma penelitian mengenai permasalahan dari penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut :

**Gambar 3.1**

**Paradigma Penelitian**

**Variabel X**

**Variabel Y**

Keterangan :

Variabel X ( variabel bebas ) : Self Assessment System

Variabel Y ( variabel terikat ) : Sanksi Pajak Hotel

ɛ( Epsilon ) :Faktor-faktor lain di luar

penelitian

: Pengaruh

1. **Metode Penelitian**

Menurut **Sugiyono ( 2003 : 5)** menyatakan bahwa, “Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin serta analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.”

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif. Menurut **Sugiyono (2003 : 11)** bahwa, “Metode deskriptif ialah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain.”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena-fenomena tertentu.

Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama suvei normatif (*normative survey).*

Menurut **Sugiyono** terdapat dua jenis penelitian, yaitu :

1. **Penelitian Kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.**
2. **Penelitian Kualitatif adalah data yang terbentuk kata, skema, dan gambar**

**(2003 : 14).**

Berdasarkan teori tersebut di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif karena data yang diperoleh dari sampel penelitian untuk mendapatkan sebuah angka kemudian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.

1. **Variabel Penelitian yang digunakan**
2. **Variabel Penelitian**

Variabel menurut **Sugiyono (2003 : 66)** menyatakan bahwa, “Variabel penelitian adalah suatu atiribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.”

Variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu variabel bebas (Variabel X) dan variabel terikat (Variabel Y).

Variabel Bebas atau biasa disebut dengan variabel X merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel X dalam penelitian ini yaitu *Self Assessment System.*

Variabel Terikat atau biasa disebut dengan variabel Y merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel X. Variabel Y dalam penelitian ini yaitu Sanksi Pajak.

1. **Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan memudahkan dalam menetapkan pengukuran terhadap variabel-variabel yang diteliti. Operasionalisasi variabel juga digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kuesioner, sehingga dapat membantu dalam mendapatkan data setepat mungkin.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun operasionalisasi variabel ke dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**

**Operasionalisasi Variabel Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Konsep Variabel** | **Sub Variabel** | **Indikator** | **No.Item** | **Skala** |
| **Self Assessment System (X)** | Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnyasesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.  (Siti Resmi, 2014:11) | 1). Menghitung sendiri pajak yang terutang | 1). Menghitung sendiri pajak yang terutang | 1 | Ordinal |
| 1. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang | 1. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang | 2 |
| 1. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang 2. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang | 1. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang 2. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang | 3  4 |
| **Variabel** | **Konsep Variabel** | **Sub Variabel** | **Indikator** | **Item** | **Skala** |
| **Sanksi Pajak (Y)** | Tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (Pajak Hotel): dalam aturan tata tertib harus ditegaskan kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu; | 1. Sanksi Administrasi | 1. Bunga 2. Bunga Kenaikan 3. Denda | 5  6  7 | Ordinal |
| 1. Sanksi Pidana | 1. Kurungan 2. Penjara | 8  9 |

Sumber: Diolah tahun: 2017

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut **Sugiyono** Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. **Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang), secara individu atau kelompok, hasil obeservasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

1. **Observasi non Partisipan**

Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Data yang diperoleh lebih akurat dan bebas dari responden bisa serta menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku subjek (orang), benda (objek) atau kejadian.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi non partisipan artinya peneliti dapat melakukan observasi sebagai pengumpul data tanpa melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati.

1. **Wawancara**

Mengadakan wawancara dengan narasumber salah satu Divisi di perusahaan yaitu bagian *Account Representative* dan bagian Pengolahan Data dan Informasi yang berkompeten dalam bidangnya, untuk mengumpulkan data yang lebih akurat sesuai dengan yang diperlukan dan relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara ini menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau subjek penelitian. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu bersifat kompleks, sensitif, atau kontroversial, sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan kuesioner akan kurang memperoleh tanggapan responden dari narasumber yaitu Bagian *Account Representative* dan Bagian Pengolahan Data dan Informasi.

1. **Angket atau Kuesioner**

Pengertian metode angket menurut **Arikunto (2006 : 151)**, “Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui”

Angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket langsung yang tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar.

Peneliti menggunakan seluruh populasi dijadikan responden. Oleh karena itu, teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh (sensus). Angket diberikan kepada hotel-hotel yang berada di bawah manajemen Kagum Group hotel dengan jumlah populasi 20 Hotel.

**Tabel 3.2**

**Pemberian nilai (skor) skala likert**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Keterangan | Skor |
| 1. | Sangat Setuju (SS) | 5 |
| 2. | Setuju (S) | 4 |
| 3. | Kurang Setuju (KS) | 3 |
| 4. | Tidak Setuju (TS) | 2 |
| 5. | Sangat Tidak Setuju (STS) | 1 |

***Sumber : Sugiyono,2003:56***

1. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen), berupa surat kabar, buku catatan, makalah, agenda dan sebagainya

1. **Teknik Analisis Data**
2. **Analisis Skor Kumulatif Variabel**

Untuk menjawab identifikasi masalah pertama dan kedua yaitu *Self Assessment System* (sebagai variabel X) dan Sanksi Pajak (sebagai variabel Y) dengan melakukan pembagian kuesioner yang diolah dengan memakai aturan skala likert yang kemudian diolah dalam bentuk persentase jawaban yang diperoleh dari nilai skor aktual dibagi dengan skor ideal kemudian dikalikan 100%.

Adapun untuk kriteria pengukuran dari masing-masing variabel *Self Assessment System* (X) dan Sanksi Pajak (Y) serta setiap dimensi dalam kedua variabel tersebut, yaitu :

**Tabel 3.3**

**Kriteria Pengukuran Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kriteria** | **Skor** |
| 1 | Kriteria Baik, jika persentase jawaban responden | > 75% - 100% |
| 2 | Kriteria Cukup, jika persentase jawaban responden | 55% - 75% |
| 3 | Kriteria Kurang, jika persentase jawaban responden | < 55% |

*Sumber : Arikunto (2003 : 208)*

Untuk menggambarkan ukuran setiap variabel maupun setiap dimensi, peneliti menyusun suatu ukuran dengan menggunakan panjang interval (Rusidi : 1993, 135). Adapun ukuran tersebut adalah :

Nilai indeks minimum = Nilai terendah x Jumlah item x Jumlahresponden

Nilai indeks maksimum = Nilai tertinggi x Jumlah item x Jumlah responden

Interval = Nilai indeks maksimum – Nilai indeks minimum

Jarak interval = Interval : Banyak kelas

Panjang Interval yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Indeks : 1 – 2, merupakan kategori sangat rendah di mana :

1 adalah nilai indeks minimum; dan

2 adalah nilai indeks minimum + (1 x jarak interval).

1. Indeks : 2 – 3, merupakan kategori rendah di mana :

3 adalah nilai indeks minimum + (2 x jarak inrterval).

1. Indeks : 3 – 4, merupakan kategori sedang di mana :

4 adalah nilai indeks minimum + (3 x jarak interval).

1. Indeks : 4 – 5, merupakan kategori tinggi di mana :

5 adalah nilai indeks minimum + (4 x jarak interval).

1. Indeks : 5 – 6, merupakan kategori sangat tinggidi mana :

6 adalah nilai indeks maksimum

Disajikan secara kontinum yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Jumlah perolehan nilai variabel/dimensi

1 2 3 4 5 6

SangatRendah Rendah Sedang Tinggi SangatTinggi

*Sumber :(Rusidi : 1993, 135).*

**Gambar 3.2 Garis Kontinum**

1. **Uji Validitas Instrumen**

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kehandalan dan kesahihan suatu instrumen.

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur **Sugiyono (2012)**.

Untuk mengukur validasi instrumen digunakan rumus:

Keterangan:

r = Koefisien validitas butir pernyataan yang dicari

n = Banyaknya responden

X = Skor dari subyek dari seluruh item

Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item

ƩX = Jumlah skor dalam distribusi X

ƩY = Jumlah skor dalam distribusi Y

ƩX2 = Jumlah kuadrat masing-masing distribusi X

ƩY2 = Jumlah kuadrat masing-masing Y

1. **Uji Reliabilitas Instrumen**

Uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan tingkat ketepatan (keterandalan atau keajegan) alat pengumpul data (instrumen) yang digunakan. Reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik **Arikunto (2010)**.

Guna mengukur reliabilitas angket atau kuesioner dalam penelitian ini digunakan “Metode Alpha Cronbach”, dengan rumus:

]

Keterangan:

r = Koefisien reliabilitas yang dicari

K = Jumlah butiran pertanyaan

𝞢σ= Varians butir-butir soal

= Varians skor tes

Varians skor tes dapat dicari dengan menggunakan rumus:

|  |
| --- |
|  |

Keterangan :

= Varians butir pertanyaan ke n ( misalnya ke 1, ke 2 dst )

**=** Jumlah skor jawaban subjek untuk butir pertanyaan ke-n

1. **Analisis Regresi Linier Sederhana**

Teknik analisa data yang digunakan peneliti adalah regresi linier sederhana karena didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu varibel dependen. Regresi Linear Sederhana adalah Metode Statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara Variabel Faktor Penyebab (X) terhadap Variabel Akibatnya. Faktor Penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan Predictor sedangkan Variabel Akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan Response. Persamaan umum regresi linier sederhana pada **Sugiyono (2012:121)** ini digunakan menguji hipotesis satu dan dua, yaitu:

H0 : Terdapat pengaruh positif Insentif terhadap Kinerja Pegawai.

H1 : Terdapat pengaruh negatif Insentif terhadap Kinerja Pegawai.

Untuk menganalisis dua hipotesis di atas digunakan rumus sebagai berikut:

Y = a + bX

Dimana :

a =   (ΣY) (ΣX²) – (ΣX) (ΣXY)  
 n(ΣX²) – (ΣX)²

b =   n(ΣXY) – (ΣX) (ΣY)  
 n(ΣX²) – (ΣX)²

Keterangan :

Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent).

X = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Independent).

a = Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan).

b = koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan oleh Predictor.

n = Jumlah subjek.

ΣXY = Jumlah perkalian antara X dan Y.

ΣX = Jumlah skor X.

ΣY = Jumlah skor Y

**(Sugiyono, 2012: 261)**

1. **Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh (hubungan) antara variabel X (*Self Assessment System*) memiliki keberartian (signifikan). Hipotesis yang harus diuji adalah 1>0 dan 1<0, sehingga disebut sebagai uji signifikansi.

Signifikansi korelasi X dan Y dihitung dengan rumus t-hitung sebagai berikut:

t =

Keterangan:

t = Signifikansi koefisien yang dicari

rs = Koefisien korelasi *(rho)* yang dicari

N = Jumlah data

1. **Koefisien Korelasi Rank Spearman (rs)**

Korelasi diperlukan untuk melihat pengaruh (hubungan) di antara variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas (*Self assessment Sysytem* ) dan variabel terikat (Sanksi Pajak). Karena dari pengamatan dari dua variabel tersebut berskala ordinal/ranking, maka derajat korelasi dicari dengan koefisien korelasi *Rank Spearman* menurut **Sugiyono (2008:356)** menjabarkan Korelasi Rank Spearman sebagai berikut:

**“Korelasi Rank Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal, dan sumber data antar variabel tidak harus sama”.**

Adapun rumus Korelasi Rank Spearman adalah sebagai berikut:



Untuk mengetahui tiap instrumen pernyataan valid atau tidak, maka nilai korelasi tersebut dibandingkan dengan 0,3. dimana jika nilai korelasi ( *r* ) lebih besar dari 0,3 maka,

intrumen tersebut dinyatakan valid, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana yang dinyatakan **Masrun** yang dikutip oleh **Sugiyono (2008:188)** bahwa:

**Item yang mempunyai korelsi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r = 0,3. Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid”**

1. **Koefisien Determinasi**

Angka koefisien determinasi (KD) menjelaskan besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y sekaligus dari hasil yang diperoleh menunjukan pengaruh dari variabel yang tidak diteliti (epsilon). Koefisien Determinasi dicari dengan rumus sebagai berikut:

**KD = rs² x 100%**

Keterangan:

KD = Koefisien determinasi

rs = Koefisien korelasi *rank Spearman*

1. **Objek Penelitian**
2. **Sejarah Kagum Group Hotel Manajemen.**

Kagum hotel adalah salah satu perusahaan di bawah payung kagum group yang dimotori oleh sang founder sekaligus pemilik kagum Group, Henry Husada. Berawal dari sebuah toko baju di Jalan Cihampelas, dengan nama *Korek Api,* Henry kini suddah menjadi pengusaha ulung yang telah memilki sebuah perusahaan Group besar, Kagum Group. Bukan suatu kebetulan, hal itu dicapai berkat kerja keras, kerja cerdas dan insting bisnisnya yang sangat tajam.

Tahun 1988 menjadi sejarah penting karena sang pemilik Kagum Group pada saat itu diminta untuk memberhentikan usaha nya di bidang furniture karena di duga mengandung bahan kimia yang membahayakan. Dari situlah beliau berpikir untuk tetap melanjutkan pekerjaan nya sebagai pebgusaha dengan membuka sebuah toko pakaian yang bernama Korek Api.

Insting beliau yang begitu tajam kala berpiki, bahwa posisi Bandung sebagai Kota wisata yang sering dukunjungi oleh para wisatawan, membutuhkan toko fashion untukmereka membeli cinderamata. Dan jalan Cihampelas, kala itu menjadi jalan populer yang seringkali dikunjugi para wisatawan. Jadilah ia semakin semangat membuka toko baju di jalan Cihampelas dengan nama Korek Api.

Pada tahun 2000 karena jaringan *Factory Outlet* sudah banyak, beliau membuat usaha dengan nama Kagum Group. Kagum sendiri bermakna Korek Api Guna Mandiri. Karena tidak mau berpuas diri, pada tahun 2005 ketika hotel-hotel di Bandung banyak yang tutup, beliau justru mencoba membangun Hotel. Bukan tanpa perhitungan. Kala itu, dicanangkan proyek jalan tol Cipularang yang memudahkan akomodasi acara Konferensi Asia Afrika atau KAA. Dengan akses tersebut, warga Jakarta yang ingin ke Bandung tentu lebih mudah. Dengan adanya KAA, tentu tingkat kunjungan ke Bandung juga banyak.

Tidak ingin kehilangan momentum, beliau membangun Hotel Grand Serela. Pada saat itu banyak orang yang menganggap beliau nekat karena justru dengan adanya tol Cipularang banyak warga Jakarta bakal cenderung melakukan perjalanan pulang pergi dari Jakarta-Bandung dalam sehari. Alhasil, Bisnis hotel akan sepi.

Tetapi, beliau memilki pemikiran, seklaipun ada pengunjung yang memilih pulang langsung ke Jakarta tetapi ada juga yang akan memilih untuk bermalam di Bandung.

Kagum Group Hotel didirikan oleh Bapak Hendri Husada dan Bapak Hendra Husada. Kagum Group Hotel menjadi salah satu industri perhotelan besar dan sukses di wilayah Kota Bandung. Pada saat ini Kagum Hotel Group telah mengelola sebanyak 20 hotel di Kota Bandung.

Kagum Group menargetkan dalam waktu lima tahun, antara periode 2005-2010, harus dapat membangun 10 Hotel dengan tingkat hunian cukup tinggi, sampai 80%. Hotel yang mereka bangun rata-rata bintang 4 agar dapat dijangkau semua segmen. Hingga sekarang, Kagum Group memilki 20 Hotel, tak hanya di Bandung tetapi juga di Cirebon dan Bali.

Hotel yang dimilki oleh Kagum Group antara lain, Grand Seriti, Banana Inn, Golden Flower, Carrcadin,Amarossa, Gino Feruci,Verona Palace, Grand Serena Kuta, Malaka, dan Grand Tjokro.

1. **Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.**

Kagum Group Hotel memiliki beberapa hotel besar sebagai member atau anggota dari Kagum Group Hotel tersebut. Manajemen Kagum Group hotel memiliki struktur Organisasi yang hampir sama dengan manajemen hotel lainnya sebagai berikut:

**Gambar 3.3**

**Struktur Organisasi**

Executive Secretary

Executifve Chef

Chief Engineering

Executive House keeper

Chief Accounting

Human Resource Manager

Director Of Sales

Food & bavarage Manager

Front Office Manager

***Sumber: Kagum Group Hotel Manajemen.2017***

**Uraian tugas:**

1. *General Manager*
2. Memimpin, mengelola dan mengoordinasikan semua hal yang berkaitan jalannya roda perusahaan.
3. Menganalisis data semua karyawan sebagai bahan acuan untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.
4. Mengontrol operasional harian perusahaan agar terciptanya iklim kerja yang harmonis.
5. Bekerja sesuai dengan visi misi perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Menjaga kerjasama yang baik antar *partner* kerjasam dengan menjaga koneksi yang berkesinambungan.
7. Menghadiri seminar atau undangan dalam rangka meningkatkan chanel serta jaringan sebagai upaya meperluas *marketing network.*
8. Bekerja dengan ccepat dan efektif sebagai bahan percontohan bagi karyawan karena sebagai sesorang dengan jabatan tersebut kita mejadi pekerja model yang patut ditiru.
9. Nekerja dengan loyalitas tinggi dan penuh dengan skill profesionalisme yang relevan dengan bidang kerjanya.
10. *Executive Secretary*
11. mampu mengatur hal-hal yang menyangkut perusahaan.
12. Mengkoordinasi kegiatan manajemen kantor.
13. Bekerja dengan cara terorganisir dan menjadi dukungan cepat manajer di organisasi.
14. Bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan kesektariatan utama dan administratif untuk memastikan bahwa layanan disediakan secara ekeftif dan efisien.
15. Mendukung direktur atau atasan untuk terus meninjau prioritas operasional dan rencana membuat penyesuain yang tepat untuk mengatur waktu.
16. Bekerja sama dengan berbagi staff untuk memperoleh informasi dalam menanggapi permintaan dari atasan.
17. *Front Office Manager*
18. Menciptakan kepuasan tamu atau klien, menyeleksi, menempatkan, melatih dan mengevaluasi karyawan office front
19. membuat laporan bulanan tentang daftar tamu dan membuat budget tahunan, menganalisis operasi dan pendapatan hotel.
20. Menjaga keharmonisan kerja dengan penjualan dan pemasaran tenttang harga.
21. Menangani komplain tamu yang tidak bisa diselesaikan oleh bawahnnya.
22. *Director Of Sales*
23. Membuat target penjualan dan strategi penjualannya,
24. membuat *activity plan* bulanan dan tahunan untuk mencapai target perusahaan,
25. mengarahkan dan menggerakan masing-masing team supervisor sesuai rencana aktifitas disesuaikan dengan segmentasi dan target pasar
26. memonitor akitifitas masing-masing supervisor terhadap target penjualan dan tindakan perbaikan& pengembangan personal supervisor.
27. *Food and bavarage Manager*
28. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan *antar kitchen, f&b service dan steawerding*,
29. menyusun rencana kerja dan menilai pelaksanaanya,
30. memonitor hasil inventaris fisik di bagian *kitchen, f&b service dan stewarding*
31. melaksanakan kelancaran operasional berbagai kegiatan yang ada kaitan kerja dengan *food beverage department.*
32. *Human Resource Manager*
33. Bertanggung jawab menglola dan mengembangkan sumber daya manusia.
34. Membuat sistem HR yang efektif dann efisien.
35. Bertanggung jawab penuh dengan proses rekrutmen karyawan, mulai dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi.
36. Melakukan seleksi, promosi, transfering dan demosi pada karyawan yang dianggap perlu.
37. Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, keterampilan dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan standar perusahaan.
38. Bertanggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan.
39. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa berlakunya kontrak kerja.
40. Melakukan tindakan displiner pada karyawan yang melanggar peraturan atau kebijakan perusahaan.
41. *Chief Accounting*
42. Bertanggung jawab untuk mengendalikan kegiatan operasional keuangan.
43. Tugas Harian
44. Meneliti seluruh kepala seksi *Accounting Department* yang hadir sesuai jadwal waktu kerja yang berlaku.
45. Meneliti dan menandatangani *daily income summary general cashier report.*
46. Meneliti dan mendatangani deposit *income* ke bank atau setoran *income*  ke direksi. (*ownling company)*.
47. Meneliti dan menandatangani *daily sales report.*
48. Meneliti dan mendatangani *daily collectionn report* atau hasil pengutipan dan *account receivable* yang disetorkan ke *front office cashier.*
49. Menelliti dan menandatangani untuk persetujuannya yang menyanggkut semua pembayaran *advance payment, cash/check request, cash disbursement voucher, voucher payable,reimbursement dll.*
50. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di *accounting deepartement* dan jalan keluarnya.
51. Melaksanakan intruksi-inrtuksi dari *General Manager.*
52. Meneliti dan melakukan tindak lanjut seluruh laporan harian dari departemen-departemen yang masuk ke *accounting departement.*
53. Meneliti dan menandatangani *daily flash food cost report.*
54. Meneliti, melakukan tindak lanjut, dan mengkoordinir atas penyelesaian *out standing balance of accounts receivable* baik *guest active (in the house)* maupun *city ledger.*
55. Meneliti, melakukan tindak lanjut, dan mengoordinir atas penyelesaian *out standing balance of account payable* (hutang rekanan) dan *other payable.*
56. Tugas Mingguan(*ten days report)*
57. meneliti dan menandatangani laporan mingguan dan *cost control weekly report food sales & cost by outlets, beverage sales, cost &over or short by outlets* dan *beverage actual sales, potential sales &cost by outlet.*
58. Meneliti dan melakukan tindak lanjut *ten days resport for cast* dari front office.
59. Mengkoordinir *weekly inventory food & beverage* dan *cost control.*
60. Tugas Bulanan *(Monthly)*
61. Mengoordinir penyusunan laporan keuangan atau *financial statement* dan melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan.
62. Meneliti dan menandatangani serta membuat komentar untuk laporan keuangan atau *financial statement.*
63. Meneliti dan menandatangani semua *bank reconcillation.*
64. Meneliti dan menandatangani semua *journal voucher entry* yang ada beserta *journal adjustment* yang ada.
65. Mengoordinir *monthly inventory* yang dilakukan oleh *cost control.*
66. Minimal sebulan sekali mengadakan *check on the spot* pada *house bank general cashier, house bank & income FOC* dan *rest& bar cashier, receiving, store, accounts payable card, accounts receivable card , cardex guest bill* di *FOC* dan *details of nett out standing.*
67. Memimpin rapat *accounting department*  yang membahas masalah yang timbul dan mencari jalan keluarnya, serta melaporkan secara tertulis kepada manajemen.
68. Meneliti, menandatangani dan melakukan tindak lanjut *aged trial balance of accounts receivable.*
69. Meneliti, menandatangani dan melakukan tindak lanjut *age trial balance of account payable.*
70. Meneliti dan melakukan tindak lanjut *cost control reconcilation.*
71. Menandatangani jadwal kerja dan *accounting departement.*
72. Tugas Tengah Tahunan (*six Months).*
73. Mengoordinir *semi annual inventory* oleh *coast control* yang menyangkut *fixed assets* dan *operating equipments.*
74. Meneliti dan menandatangani *replacement & cosnnumption operating equipments* dan *coast control.*
75. Tugas Tahunan (*yearly)*
76. Mengoordinir *yearly inventory* secara keseluruhan yang menyangkut *food &beverage and suplies, fixed assets* dan *operating equipments.*
77. Meneliti dan menandatangani *inventory book.*
78. Mengadakan *adjustment & correction* untuk semua *accounts*  yang terjadi.
79. Membantu manajemen dalam penyusunan *goals action plan* dan anggaran yang meliputi *marketinng plan*  atau *marketing objectives, payroll budget, cash flow budget, operating equipments budget* dan *budget* investasi.
80. Memberikan penelian atas keccakapan/prestasi karyawan dan staf *accounting department.*
81. Menyusun program rencana kerja *accounting deparement.*
82. *Executive Housekeeper.*
83. Mengkoordinir seluruh *section*  yang berada di dalam *housekeeping department.*
84. Membuat *planning strategy*  perubahan atau penggantiann, penambahan asset untuk semua *section*  yang tentunya diseseuaikan dengan *budget* yang ditentukan.
85. Membuat dan mengajukan ilustras *budget.*
86. Melakukan evaluasi hasil kerja dan mencari metode-metode baru mengenai sistem kerja maupun alat-alat yang lebih efisien untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal.
87. Melakukan observasi dan melakukan *purchase request*  untuk kebutuhan barang-barang (alat-alat) keperluan *housekeeping.*
88. Melakukan kontrol dalam segi *managing cost* /penghematan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
89. Melakukan inpeksi dengan metode *on the spot checking.*
90. Supervisi yang details dan *critism* terhadap semua kegiatan operasional.
91. Analisa terhadap segala bentuk keluhan dan *action* yang tepat dengan memeberikan solusi terbaik.
92. *Coaching.* Training untuk semuan staff *housekeeping.*
93. Melakukan pertemuan internal yang rutin untuk mengevaluasi hasil kerja dan *solving problem*  yang timbul.
94. Secara periodik mengadakan analisa tentang pemakaian barang-barang kebutuhan di *housekeeping department.*
95. *Chief Engineering*.
96. Membuat perencanaan kegiatan operasional *engineering*
97. Merencanakan sasaran dan program kerja *engineering* (memahani dokumen, kontrak, *shop drawing, absuilt drawing, approval material,* rencana subkontraktor, *material take off, variation order, document BAST 1).*
98. Merencanakan metode kerja dalam lingkup *engineering.*
99. Merencanakan pembagian kerja antara *engineering sipil* dan arsitek.
100. Mengatur kegiatan *operasional engineering.*
101. Membantu mengoordinasikan penerapan sistem/teknologi kontruksi baru yang akan diimplementasikan.
102. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal (pemilik proyek/wakil konsultan, subkontraktor) yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya.
103. Mengkoordinir rekaman pasif dan laporan akhir proyek untuk diserahkan ke kantor pusat sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
104. Melaksanakan kegiatan operasional *engineering.*
105. Melaksanakan isi dokumen kontrak kerja dalam lingkuptugas dan tanggungjawabnya.
106. Melaksanakan proses dan klarifikasi setiap permintaan perubahan pekerjaan terhadap dikumen kontrak kerja ( *variation order).*
107. Mengantisipasi setiap masalah yang timbuul selama proses kegiatan *engineering* berlangsung terhadap pekerjaan di lapangan.
108. Mengajukan usulan pengembangan sistem pengelolaan berkaitan dengan efektivitas dan keandalan bagian *engineering*.
109. Mengendalikan pembuatan *shop drawing* meliputi struktural, arsitektur dan *landscape*  sesuai dengan jadwal.
110. Menyipakan *composite drawing*  sipil dan arsitek terkait dengan pekerjaan lainnya ( NSC & subkontraktor)
111. Menyiapkan kebutuhan contoh material yang akan diajukan ke pihak owner/ konsultan untuk mendapatkan persetujuan.
112. Membuat perhitungan keperluan *scaffolding*  untuk keperluan alat bantu kerja maupun sebagai alat penyangga beban.
113. Menyiapkan seluruh dokumen untuk BAST 1
114. Menyiapkan data-data yang peru ditanyakan ke pihak *owner /*konsultan apabila ada masalah teknis yang belum jelas (*request for information).*
115. Memback-up data-data penting proyek, termasuk *as built drawing*  minimal 1 bulan sekali.
116. Melaksanakan, mensosialisasikan, mengembangkan dan mengendalikan penerapan peraturan tata tertib, sistem dan prosedur proyek.
117. Memelihara aset yang ada di bangiannya dengan baik.
118. Menyiapkan kegiatan audit di bagainnya.
119. Membuat laporan kegiatan-kegiatan proyek dan membantu meyiapkan detail materi laporan bulanan *engineering* .
120. Mengarahkan, memotivasi dan mengembangkan bawahan dan disipilin kerja.
121. Mengarahkan , memotivasi dan mengembangkan bawahan dan disiplin kerja.
122. Mengusulkan perubahan status karyawan ( rotasi, mutasi, promosi, sanksi dan demosi) deajuh wewenang yang dimilki.
123. Mengontrol pelaksanaan *operasional engineering.*
124. Meng-evaluasi data teknis *supplier /* subkontraktor dalam rangka proses persetujuan manajemen kontruksi/ *owner*
125. Memonitor proses kegiatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan segera mengusulkan adanya langkah koreksi bila terjadi penyimpangan, kepada *chief engineering.*
126. Memonitor *schedule*  dan pembuatan *shop drawing struktural,* arsitektur.
127. Mengontrol disiplin kerja bawahan.
128. *Executif chef.*
129. Mengelola dapur yang menjadi tanggung jawabnya..
130. Menyusun menu
131. Membuat standar *recipe*  beserta  *food cost* nya
132. Membuat *purchase order* (bahan-bahan).
133. Mebuat perkiraan (*forecast)* yang akan dicapai
134. Memimpin staff dan bawahannya.
135. Mengawasi jalannya operasional *kitchen* terutama pada saat hotel atau *retaurant* buka.

**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

**Penerapan *Self Asessment System* dan Sanksi Wajib Pajak Kagum Group Hotel Manajemen.**

1. **Penerapan *Self Asessment System* di Kagum Group Hotel Manajemen.**

Terdapat berbagai cara atau sistem pembayaran yang di gunakan dalam melakukan penghitungan penyetoran dan pelaporan pajak. Pada saat ini sistem yang sudah banyak atau sering dilakukan oleh wajib pajak adalah *Self Asessment System* yaitu wajib pajak sendirilah yang melakukan pengitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri. Sistem ini memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Maka dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* merupakan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab untuk wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *self assesment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi,

dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

*Self assessment system* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutan. Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga wajib pajak akan mendapatkan hukuman atau sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

untuk lebih jelasnya peneliti kemukakan hasil penelitian mengenai *self assessment system* yang di lakukan oleh Kagum Group Hotel Manajemen berdasarkan elemen elemen dari *Self Assessment System,* sebagai berikut:

1. **Menghitung Sendiri Pajak yang Terutang.**

Salah satu elemen dalam *Self Assessment System* adalah menghitung pajak yang akan dibayar atau disetorkan sendiri. Dalam menghitung pajak yang terutang wajib pajak di beri wewenang atau kebebasan.

Jika wajib pajak belum atau tidak paham dalam menghitung pajak nya wajib pajak dapat mendatanggi langsung kantor dinas pelayanan pajak daerahnya untuk mengetahui bagaimana cara mengghitung pajaknya. Besarnya pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud diatas 10% (sepuluh persen) dengan dasar pengenaan pajak sama secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diperoleh gambaran bahwa penghitugan pajak Hotel belum terimplementasikan oleh wajib pajak sendiri, karena kurangnya kepahaman wajib pajak dalam cara mengitung pajak yang terutanng sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa wajib pajak belum menghitung sendiri pajak yangg terutang dengan benar. Hal ini dikarenakan belum pahamnya wajib pajak bagaimana menghitung pajak yang terutang dengan benar.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan hasil tanggapan responden mengenai menghitung sendiri pajak yang terutang, yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Tanggapan Responden Mengenai Menghitung**

**Sendiri Pajak yang Terutang**

**(N=20)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alternatif Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 0 | 0,00% |
| Setuju (S) | 3 | 15,00% |
| Kurang Setuju (KS) | 12 | 60,00% |
| Tidak Setuju (TS) | 5 | 25,00% |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 0 | 0,00% |
| **Jumlah** | **20** | **100,00%** |

***Sumber: hasil penellitian data Ms.Excell, 2017***

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan bahwa sebagian besar (60,00%) responden merasa belum menghitung sendiri pajak yang terutang.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan angket peneliti menganalisis bahwa wajib pajak belum melakukan perhitungan sendiri pajak yang terutang. Hal ini dikarenakan belum paham bagimana cara menghitung pajak yang benar dan sesuai.

1. **Membayar Sendiri Pajak yang Terutang.**

Pembayaran pajak hotel dilakukan sendiri oleh wajib pajak ke dinas pelayanan pajak daerah. Hal ini dikarenakan pajak hotel termasuk pada pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diperoleh gambaran bahwa wajib pajak belum membayar sendiri pajak yang terutang sendiri ke kantor dinas pelayanan pajak daerah. Hal ini disebakan karena belum sempat atau tidak ada waktu untuk datang lanngsung ke kantor dinas pelayanan pajak daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak yaitu Kagum Group Hotel Manajemen sudah membayar sendiri pajak yang terutang secara langsung ke kantor dinas pelayanan pajak daerah.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan hasil tanggapan responden mengenai menghitung sendiri pajak yang terutang, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.2**

**Tanggapan Responden Mengenai Membayar**

**Sendiri Pajak yang Terutang.**

**(N=20)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alternatif Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 0 | 0,00% |
| Setuju (S) | 7 | 35,00% |
| Kurang Setuju (KS) | 7 | 35,00% |
| Tidak Setuju (TS) | 6 | 30,00% |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 0 | 0,00% |
| **Jumlah** | **20** | **100,00%** |

***Sumber: hasil penellitian data Ms.Excell, 2017***

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan hasil angket peneliti menganalisis bahwa wajib pajak sudah membayar langsung pajak yang terutang (35,00%) , tetapi dengan hasil yang sama wajib pajak belum membayar sendiri pajak yang terutang (35,00%) . hal ini dikarenakan wajib pajak yang belum sempat datang langsung ke kantor dinas pelayanan pajak daerah.

1. **Melaporkan Sendiri Pajak yang Terutang.**

Pelaporan sendiri pajak yang terutang berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa satu bulan yang bersangkutan. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya. Jumlah pajak yang dilaporkan adalah jumlah pajak yang diperoleh selama 1 (satu) bulan disetorkan atau dilaporkan ke dinas pelayanan pajak daerah.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diperoleh gambaran bahwa wajib pajak belum melaporkan sendiri pajak yang terutang tepat waktu atau melewati batas waktu tenggang tiap bulannya. Hal ini dikarenakan wajjib pajak yang tidak ingat atau terlewat masa tenggang tiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa wajib pajak belum melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kantor dinas pelayanan pajak secara tepat waktu.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan hasil tangggapan mengenai melaporkan sendiri pajak yang terutang, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.3**

**Tanggapan Responden Mengenai Melaporkan**

**Sendiri Pajak yang Terutang.**

**(N=20)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alternatif Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 1 | 5,00% |
| Setuju (S) | 4 | 20,00% |
| Kurang Setuju (KS) | 7 | 35,00% |
| Tidak Setuju (TS) | 8 | 40,00% |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 0 | 0,00% |
| **Jumlah** | **20** | **100,00%** |

***Sumber: hasil penellitian data Ms.Excell, 2017***

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan bahwa responden belum melaporkan sendiri pajak yang terutang (40,00%). Hal ini dikarenkan karena responden belum melaporkannya tepat waktu sebelum masa tennggang.

Berdasarkan hasil observasi, wawncara dan hasil angket peneliti menganalisis bahwa wajjib pajak belum melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kantor dinas pelayanan pajak.

Hal ini disebabkan karena wajib pajak melaporkan lebih dari masa waktu yang di berikan hingga tidak melaporkan pada bulan tersebut.

1. **Mempertanggung jawabkan jumlah pajak yang terutang.**

Setelah menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yanng terutang wajib pajak harus mempertanggungjawabkan hal-hal tersebut karena wajib pajak sudah menghitung, membayar dan melaporkan semua itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diperoleh gambaran bahwa wajib pajak sudah mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang karena wajib pajak sendirilah yang melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri pajak yang terutang sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa wajib pajak sudah mempertanggung jawabkan sendiri pajak terutang. Hal ini dapat dilihat dengan jika ada yang salah dalam melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang wajib pajak menerima sanksi dari Dinas Pelayanan Pajak Deaerah.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan hasil tanggapan responden mengenai mempertanggung jwabkan sendiri pajak yang terutang, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.4**

**Tanggapan Responden Mengenai Mempertanggung jawabkan**

**Sendiri Pajak yang Terutang.**

**(N=20)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alternatif Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 4 | 20,00% |
| Setuju (S) | 11 | 55,00% |
| Kurang Setuju (KS) | 5 | 25,00% |
| Tidak Setuju (TS) | 0 | 0,00% |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 0 | 0,00% |
| **Jumlah** | **20** | **100,00%** |

***Sumber: hasil penellitian data Ms.Excell, 2017***

Bedasarkan tabel di atas diperoleh keterangan bahwa sebagian responden sudah mempertanggung jawab kan jumlah pajak yang terutang (55,00%).

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan angket peneliti menganalisis bahwa wajib pajak sudah mempertanggung jawabkan jumlah pajak yang terutang karena merupakan suatu keharusan wajib pajak dalam mempertanggung jwabkan apa yang di lakukannya.

Selanjutnya peneliti mengolah analisis deskriptif masing-masing variabel didasarkan pada hasil penyebaran jawaban responden terhadap kuisioner yang diajukan (Lampiran). Analisis deskriptif dilakukan dengan melihat total skor yang dicapai dengan total skor ideal atau total skor maksimum.

Untuk menganalisis tingkat pencapaian yang diperoleh, maka skor atau persentase masing-masing variabel dikelompokan kedalam lima katagori yaitu: sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah dan sangat rendah. Pengelompokan didasarkan pada nilai median, kuartil, skor maksimum dan skor minimum setiap pernyataan dengan metode *weight mean score.* Skor maksimum setiap pernyataan adalah 5 dan skor minimum adalah 1. Jarak antara satu kuartil dengan kuartil lainnya adalah sebesar seperempat dari selisih nilai maksimum dengan nilai minimum,dengan demikian jarak antar kuartil adalah 20%. Untuk menganalisis tanggapan responden jawaban responden akan dibobotkan yaitu dengan mengalikan jumlah responden yang menjawab dengan nilai skala likert dari jawaban tersebut. Setelah itu nilai bobot tersebut dibandingkan dengan nilai bobot standar untuk mengetahui Sanksi Pajaknya. Nilai bobot standar ini dibagi ke dalam tiga (5) rentang penilaian yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Untuk mencari nilai bobot standar dilakukan dengan mencari panjang rentang bobot ketiga pengklasifikasian di atas. Adapun rumusnya sebagai berikut:

Skor Maximum (Bobot Maximum) = 5 x jumlah item x jumlah responden

Skor Minimum (Bobot Munimum) = 1 x jumlah item x jumlah responden

Bmax – B min

Rentang =

5

Keterangan :

R = panjang rentang

Bmax = bobot jawaban maximum (5)

Bmin = bobot jawaban minimum (1)

Setelah itu pembobotan dibagi ke dalam lima (5) tingkatan berdasarkan pengklasifikasian di atas yang dimulai dari skor minimum.

Dari data skor jawaban responden variabel X diatas, maka dapat dilakukan analisis data dengan cara menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring dari setiap jawaban responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

**Resume Jawaban Kuesioner Variabel X (Self Asessment System)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pernyataan** | **1** | **2** | **3** | **4** | **Jumlah** |
| **SS** | 0 | 0 | 1 | 4 | **5** |
| **S** | 3 | 7 | 4 | 11 | **25** |
| **KS** | 12 | 7 | 7 | 5 | **30** |
| **TS** | 5 | 6 | 8 | 0 | **19** |
| **STS** | 0 | 0 | 0 | 0 | **-** |
| **Jumlah** | **20** | **20** | **20** | **20** | **79** |

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Jumlah skor untuk yang menjawab SS = 5 x 5 = 25

Jumlah skor untuk yang menjawab S = 25 x 4 = 100

Jumlah skor untuk yang menjawab RG = 30 x 3 = 150

Jumlah skor untuk yang menjawab TS = 19 x 2 = 38

Jumlah skor untuk yang menjawab STS = 0 x 1 = 0

Jumlah total skor =  **313**

Jumlah skor ideal (B Max) Variabel X = 5 x 4 x 20 = 400

Jumlah skor minimum (B Min) Variabel X = 1 x 4 x 20 = 80

Bmax – B min

Rentang =

5

400 - 80

= = 64

5

Setelah itu pembobotan dibagi ke dalam lima (5) tingkatan berdasarkan pengklasifikasian di atas yang dimulai dari Bobot minimum yaitu 80. Adapun klasifikasi nilai bobot standar yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**

**Nilai bobot standar**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nilai bobot** | **Kategori** |
| 80 - 144 | Sangat Tidak setuju/sangat rendah/sangat tidak baik |
| 145 - 208 | Tidak setuju/rendah/tidak baik |
| 209 - 272 | Tidak Ada Pendapat/cukup/cukup baik |
| 273 - 336 | Setuju/tinggi/baik |
| 337 - 400 | Sangat Setuju/ Sangat tinggi/sangat baik |

Sumber : Hasil perhitungan, 2017

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.1**

**Garis Kontinum Variabel X**



Dari hasil perhitungan pada tabel 4.5 skor total dari variabel (X) sebesar 313, berada pada rentang antara 272 dan 336 yang terletak pada kategori baik, artinya bahwa penerapan *self assessment system* di Kagum Group Hotel Manajemen sudah berada pada daerah ***Baik.*** Dari skor ini kita dapat mengetahui seberapa baik penagruh *self assessment sytem*  terhadap sanksi pajak di Kagum Group Hotel Manajemen, dengan cara jumlah skor yang diperoleh melalui pengumpulan data dibagi dengan skor ideal dan dikali 100%, yaitu : (313:400) x 100%= 78,2%.

Dengan kata lain jumlah presentase dari skor idela sebesar 78,2% dari yang diharapkan 100%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ***Self Asessment System di Kagum Group Hotel Manajemen tergolong Baik.***

1. **Penerapan sanksi pajak di Kagum Group Hotel Manajamen**

Selain mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam pajak, ada baiknya juga mengetahui tentang sanksi pajak juga. Hal ini penting diketahui agar wajib pajak dapat mengantisipasi dan terhindar dari pengeluaran dana yang tidak seharusnya dikeluarkan dan kerugian-kerugian lainnya.

Seperti yang diketahui sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system,* dimana negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang mereka. Untuk dapat menjalankan dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak,

baik dari segi perturan maupun admnistrasinya. Agar pelaksanannya dapat tertib dan sesuai dengan targetyang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan peraturan yang di atur dalam UU Perpajakan.

Dari susut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang dapat terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi pajak.

Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak yaitu sanksi admnistrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan

Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi adminitrasi biasanya berupa denda ( dalam UU ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan disebut dengan bunga, denda atau kenaikan).

Untuk lebih jelasnya peneliti akan kemukakan hasil dan penelitian mengenai sanksi pajak di Kagum Group Hotel Manajemen, sebagai berikut :

1. **Sanksi Administrasi berupa bunga**

sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.

Jumlah bunga dihitung bedasarkan presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diperoleh gambaran bahwa wajib pajak pernah mendapatkan sanksi bunga. Hal ini dikarenakan salah menghitung dan terlambat melaporkan pajak yang terutang.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa wajib pajak belum pernah mendapatkan sanksi berupa bunga.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan hasil tanggapan responden mengenai sanksi administrasi berupa bunga, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Tanggapan Responden Mengenai**

**Sanksi Administrasi berupa Bunga.**

**(N=20)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alternatif Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 0 | 0,00% |
| Setuju (S) | 4 | 20,00% |
| Kurang Setuju (KS) | 7 | 35,00% |
| Tidak Setuju (TS) | 9 | 45,00% |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 0 | 0,00% |
| **Jumlah** | **20** | **100,00%** |

***Sumber: hasil penellitian data Ms.Excell, 2017***

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan bahwa wajib pajak belum pernah mendapatkan sanksi pajak admisnistrasi berupa bunga (45,00%) hal ini menunjukan wajib pajak patuh terhadap sistem pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil obesrvasi , wawancara dan angket peneliti menganalisis bahwa wajib pajak sudah mematuhi sistem pemungutan pajak karena wajib pajak belum pernah mendapatkan sanksi adminsitrasi berupa bunga.

1. **Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga.**

Sanksi berupa kenaikan denda pada dasarnya dihitung dengan angka presentae tertentu dari jumlaah pajak yang tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan denda biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam mennghitung jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan hasil obeservasi yang peneliti lakukan diperoleh gambaran bahwa wajib pajak tidak mendapatkan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa wajib pajak pernah mendapatkan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya keterlambatan penyetoran pajak yang terutang.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan hasil tanggaan responden mengenai sanksi administrasi berupa kenaikan bunga, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.8**

**Tanggapan Responden Mengenai Sanksi**

**Administrasi Berupa Kenaikan Bunga.**

**(N=20)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alternatif Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 0 | 0,00% |
| Setuju (S) | 7 | 35,00% |
| Kurang Setuju (KS) | 6 | 30,00% |
| Tidak Setuju (TS) | 7 | 35,00% |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 0 | 0,00% |
| **Jumlah** | **20** | **100,00%** |

***Sumber: hasil penellitian data Ms.Excell, 2017***

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan bahwa terdapat dua pendapat hasil yang sama yaitu wajib pajak pernah mendapatkan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga (35,00%) dan belum pernah mendapatkan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga (35,00%).

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan angket peneliti menganalisis bahwa wajib pajak belum pernah mendapatkan sanksi kenaikan bunga, tetapi ada juga wajib pajak yang pernah mendapatkan sanksi kenaikan bunga dikarenakan salah satunya terlambat menyetorkan dan salah menghitung pajak yang terutang.

1. **Sanksi Administrasi Berupa Denda.**

Terkait besarannya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertenntu, atau suatu angka dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran,

sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa ataui disengaja.

Berdasarkan hasil obesrvasi yang peneliti lakukan diperoleh gambaran bahwa wajib pajak pernah mendapatkan sanksi administrasi berupa denda.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa wajib pajak belum pernah mendapatkan sanksi administrasi berupa denda.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan hasil tanggapan responden mengenai sanksi administrasi berupa denda, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.9**

**Tanggapan Responden Mengenai Sanksi**

**Adminisrasi Berupa Denda.**

**(N=20)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alternatif Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 1 | 5,00% |
| Setuju (S) | 4 | 20,00% |
| Kurang Setuju (KS) | 7 | 35,00% |
| Tidak Setuju (TS) | 8 | 40,00% |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 0 | 0,00% |
| **Jumlah** | **20** | **100,00%** |

***Sumber: hasil penellitian data Ms.Excell, 2017***

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan bahwa wajib pajak belum pernah mendapatkan sanksi Administrasi berupa denda (40,00%).

Berdasarkan hasil obeservasi, wawancara dan angket peneliti mennganalisis bahwa wajib pajak belum pernah mendapatkan sanksi administrasi berupa denda.

1. **Sanksi Pidana Berupa Kurungan**

Pidana kurungan hanya diancamkkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepaada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada pelaanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diperoleh gambaran bahwa wajib pajak belum pernah mendapatkan sanksi pajak pidan berrupa kurungan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan bahwa wajib pajak pernah mendapatkan sanksi pidana berupa kurungan. Hal ini dikarenakan wajib pajak melanggar peraturan dalam UU Perpajakan.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan hasil tanggapan responden mengenai sanksi pidana berupa kurungan, yang dapat dilihat sebagai berikut ini :

**Tabel 4.10**

**Tanggapan Responden Mengenai**

**Sanksi Pidana Berupa Kurungan.**

**(N=20)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alternatif Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 3 | 15,00% |
| Setuju (S) | 8 | 40,00% |
| Kurang Setuju (KS) | 8 | 40,00% |
| Tidak Setuju (TS) | 1 | 5,00% |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 0 | 0,00% |
| **Jumlah** | **20** | **100,00%** |

***Sumber: hasil penellitian data Ms.Excell, 2017***

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan bahwa terdapat dua tanggapan yang mendapatkan hasil yang sama yaitu bahwa wajib pajak belum pernah mendapatkan sanksi kurungan (40,00%) dan wajib pajak pernah mendapatkan sanksi kurungan (40,00%).

Berdasakann hasil observasi, wawancara dan angket peneliti menganalisis bahawa wajib pajak pernah mendapatkan sanksi kurungan hal ini dikarenakan wajib pajak melanggar peraturan atau UU Perpajakan.

1. **Sanksi Pidana Berupa Penjara.**

Pidana penjara seperti halnya piadana kurungan, merupakan hukuma perampasan kemerdekaan. Pidana penajra diancamkan terhadap kejahatan. Anacaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diperoleh gambaran bahwa wajib pajak pernah mendapatkan sanksi pidana berupa penjara.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa wajib pajak pernah mendapatkan sanksi pidana penjara. Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak mengisi keterangan di dalam SPT dengan benar.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan hasil tanggapan responden mengenai sanksi pidana berupa penjara, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini :

**Tabel 4.11**

**Tanggapan Responden Mengenai Sanksi**

**Pidana Berupa Penjara.**

**(N=20)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alternatif Jawaban** | **Frekuensi** | **Persentase** |
| Sangat Setuju (SS) | 2 | 10,00% |
| Setuju (S) | 11 | 55,00% |
| Kurang Setuju (KS) | 6 | 30,00% |
| Tidak Setuju (TS) | 1 | 5,00% |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 0 | 0,00% |
| **Jumlah** | **20** | **100,00%** |

***Sumber: hasil penellitian data Ms.Excell, 2017***

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan bahwa wajib pajak sebagian pernah mendapatkan sanksi pidana berupa penjara (55,00%).

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan angket peneliti menganalisis bahwa wajib pajak pernaah mendapatkan sanksi pidan berupa penjara. Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak mengisi keterangan di dalam SPT dengan benar.

Dari data skor jawaban responden variabel Y diatas, maka dapat dilakukan analisis data dengan cara menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring dari setiap jawaban responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut:

**Tabel 4.12**

**Resume Jawaban Kuesioner Variabel Y (Sanksi Pajak)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pernyataan** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **Jumlah** |
| **SS** | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | **6** |
| **S** | 4 | 7 | 4 | 8 | 11 | **34** |
| **KS** | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | **34** |
| **TS** | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | **26** |
| **STS** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **-** |
| **Jumlah** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **00** |

Jumlah skor untuk 13 orang yang menjawab SS = 6 x 5 = 30

Jumlah skor untuk 175 orang yang menjawab S = 34 x 4 = 136

Jumlah skor untuk 71 orang yang menjawab RG = 34 x 3 = 102

Jumlah skor untuk 14 orang yang menjawab TS = 26 x 2 = 52

Jumlah skor untuk 0 orang yang menjawab STS = 0 x 1 = 0

Jumlah total skor =  **320**

Jumlah skor ideal (B Max) Variabel X = 5 x 5 x 20 = 500

Jumlah skor minimum (B Min) Variabel X = 1 x 5 x 20 = 100

Bmax – B min

Rentang =

5

500 - 100

= = 80

5

Setelah itu pembobotan dibagi ke dalam lima (5) tingkatan berdasarkan pengklasifikasian di atas yang dimulai dari Bobot minimum yaitu 100. Adapun klasifikasi nilai bobot standar yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13**

**Nilai Bobot Standar Variabel Y**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nilai bobot** | **Kategori** |
| 100 - 180 | Sangat Tidak setuju/sangat rendah/sangat tidak baik |
| 181 - 260 | Tidak setuju/rendah/tidak baik |
| 261 - 340 | Tidak Ada Pendapat/cukup/cukup baik |
| 341 - 420 | Setuju/tinggi/baik |
| 421 - 500 | Sangat Setuju/ Sangat tinggi/sangat baik |
|  |  |

Sumber : Hasil perhitungan,2017

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.2**

**Garis Kontinum Variabel Y**



Dari hasil perhitungan pada tabel 4.13 skor total dari variabel (Y) adalah sebesar 320, berada pada rentang antara 260 dan 340 yang terletak pada kategori cukup baik, artinya bahwa tingkat sanksi pajak di Kagum Group Hotel Manajemen berada pada daerah ***Cukup Baik.***

Dari skor ini kita dapat mengetahui seberapa baik pengaruh *self assessment system* terhadap sanksi pajak di Kagum Group Hotel Manajemen. Dengan cara jumlah skor yang diperoleh melalui pengumpulan data dibagi dengan skor idela dikali 100%, yaitu: (330:500) x 100%= 64%.

Dengan kata lain jumlah presentase dari skor ideal sebesar 64% dari yang diharapkan 100%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ***Sanksi Pajak di PT. Kagum Karya Husada di Bandung tergolong tercapai dengan Cukup Baik.***

1. **Pengaruh *Self Assesment System* Tehadap Sanksi Pajak**
2. **Pengujian Instrumen Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan pengujian alat ukur yaitu dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

* 1. **Uji Validitas Instrumen**

Instrumen penelitian diujicoba dengan tujuan untuk mengetahui apakah instrumen telah memenuhi persyaratan ditinjau dari segi kesahihan/validitas maupun dari segi keterandalan/reliabilitasnya.

Menurut **Sugiyono (2010 : 109)** mendefinisikan bahwa : “Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.”

Dengan demikian, menurut **Suharsimi Arikunto (2007 : 160)** sebuah instrumen dikatakan sahih apabila dapat mengukur apa yang diukur. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauhmana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.

Alat pengujian yang dipakai adalah *Korelasi Product Moment* dari Karl Pearson sebagaimana yang tertuang dalam Arikunto (1998 : 162) sebagai berikut:



Di mana :

r = Koefisien validitas butir pernyataan yang dicari

n = Banyaknya responden (di luar sampel penelitian yang

sebenarnya

X = Skor yang diperoleh subyek dari seluruh item

Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item

ΣX = Jumlah skor dalam distribusi X

ΣY = Jumlah skor dalam distribusi Y

ΣX2 = Jumlah kuadrat masing-masing distribusi X

ΣY2 = Jumlah kuadrat masing-masing Y

Adapun persyaratan untuk menggunakan rumus *Korelasi Product Moment* diatas adalah sekurang – kurangnya data harus interval. Sehingga data dengan skala ordinal yang ada harus diubah menjadi data dengan skala interval dengan menggunakan rumus *Methode Of Succesive Interval.*

Perhitungan  *Methode Of Succesive Interval* dikutip dari **Harun Al Rasjid, (2000 :134)**, Adapun langkah-langkah untuk melakukan transformasi data adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan jawaban responden, untuk setiap pernyataan, hitung frekwensi setiap jawaban

2. Berdasarkan frekwensi yang diperoleh untuk setiap pernyataan, hitung proporsi setiap jawaban

3. Berdasarkan proporsi tersebut, untuk setiap pernyataan, hitung proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban

4. Untuk setiap pernyataan, tentukan nilai batas untuk **Z** pada setiap pilihan jawaban

5. Hitung nilai numerik penskalaan (*scale value*) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut :

*Density at Lower Limit – Density at Upper Limit*

*Scale Value = ---------------------------------------------------------------*

*Area Under Upper Limit – Area Under Lower Limit*

Di mana :

*Density at Lower Limit* = Kepadatan batas bawah

*Density at Upper Limit* = Kepadatan batas atas

*Area Under Upper Limit* = Daerah di bawah batas atas

*Area Under Lower Limit* = Daerah di bawah batas bawah

6.Hitung skor (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan jawaban dengan persamaan berikut:

*Score = Scale Value* - *Scale Value*minimum + 1

**Hasil Keputusan Validitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 4.14** | | | |
| **Hasil Analisis Validitas Item Variabel X** | | | |
|  |  |  |  |
| **No. Butir** | **Koefisien** | **Batas** | **Keterangan** |
| **Instrumen** | **Korelasi** | **Minimum** |  |
| 1 | 0,6846 | 0,2910 | Valid |
| 2 | 0,6851 | 0,2910 | Valid |
| 3 | 0,3731 | 0,2910 | Valid |
| 4 | 0,3999 | 0,2910 | Valid |

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan validitas instrumen, diperoleh hasil bahwa dari ke 4 item pernyataan, satu item pernyataan dinyatakan tidak valid, sehingga item pernyataan tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam pengolahan selanjutnya karena memiliki tidak makna pada penelitian.

**Hasil Keputusan Validitas Variabel Y**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 4.15** | | | |
| **Hasil Analisis Validitas Item Variabel Y** | | | |
|  |  |  |  |
| **No. Butir** | **Koefisien** | **Batas** | **Keterangan** |
| **Instrumen** | **Korelasi** | **Minimum** |  |
| 5 | 0,5016 | 0,2910 | Valid |
| 6 | 0,5502 | 0,2910 | Valid |
| 7 | 0,4773 | 0,2910 | Valid |
| 8 | 0,7219 | 0,2910 | Valid |
| 9 | 0,8502 | 0,2910 | Valid |

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan validitas instrumen, diperoleh hasil bahwa dari ke 5 item pernyataan, seluruh item dinyatakan valid, sehingga seluruh item tersebut dapat diikutsertakan dalam pengolahan selanjutnya karena memiliki makna pada penelitian.

* 1. **Pengujian Reliabilitas Instrumen**

Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu.

Menurut Arikunto, reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. *Reliable* artinya terpercaya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (1998 : 170). Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Data yang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama.

Untuk mengukur reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini digunakan "Metode Alpha Cronbach " dengan rumus :

r = k (1 - Σσi2)

k – 1 σ2

Dimana :

r : Koefisien relibilitas yang dicari.

k : Jumlah butir pertanyaan

Σσi2 : Varians butir – butir pertanyaan (soal)

σ2  : Varians skor tes

Varians butir itu sendiri dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

σi2 = ΣXi2 - (ΣXi)2

N

N

Dimana :

σi2 : Varians butir pertanyaan ke – n (misalnya ke-1, ke-2 dan seterusnya.)

ΣXi : Jumlah skor jawaban subjek untuk butir pertanyaan ke-n.

**Hasil Keputusan Reliabilitas**

**Tabel 4.16**

**Tabulasi Reliabilitas berdasarkan rumus *Alpha Cronbach***

**Instrumen X dan Y**

|  |  |
| --- | --- |
| **Variabel** | **Alpha** |
| Self Asessment System (X) | 0.841 |
| Sanksi Pajak (Y) | 0,743 |
| Sumber : *Hasil Pengolahan Data, 2017* |  |

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas *Alpha Cronbach* tersebut diatas menunjukkan seluruh variabel, *reliabel.*  Karena Menurut Burhan. N., Gunawan Marzuki (2000 : 312) menyatakan bahwa seluruh variabel reliabel, bila harga indeks reliabilitas yang diperoleh paling tidak mencapai 0,6. Sedangkan untuk tes – tes standar atau yang distandarkan, harga indeks reliabilitas paling tidak harus mencapai 0,85 atau bahkan 0,90. Artinya berdasarkan data tersebut rata-rata responden sungguh-sungguh dalam mengisi angket.

**2. Analisis Data**

**2.1. Pengujian dengan Regresi Linier Sederhana**

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional maupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

Persamaan Umum Regresi linier sederhana adalah :

###### Y = a + bX

Dimana :

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b = Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.

Bila b (+) maka naik dan bila b (-) maka terjadi penurunan.

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

Sugiyono (2010:204)

Harga dari a dan b dapat dicari dengan rumus, menurut Sugiyono (2010:206)





Peneliti melakukan pengolahan data regresi linier sederhana dengan menggunakan Program SPSS, diperoleh hasil  **:**

| **Coefficientsa** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 3,324 | 1,497 |  | 1,721 | ,007 |
| X | 1,091 | ,088 | ,816 | 8,453 | ,000 |
| a. Dependent Variable: y | | | | | | |

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh **Persamaan Regresi :**

**Y = 3,324 + 1,091 X**

Artinya :

1. b bernilai positif yaitu 1,091 artinya terdapat pengaruh positif X terhadap Y.
2. Konstanta sebesar 3,324 menyatakan bahwa jika Self Asessment System tidak dipertimbangkan (X = 0), maka Sanksi Pajak adalah sebesar 3,324 satuan.
3. Koefisien regresi sebesar 1,091 menyatakan bahwa setiap peningkatan (karena b bertanda +) 1 satuan *Self Asessment System* akan meningkatkan Sanksi Pajak sebesar 1,091 satuan.

Contoh : Jika X (Self Asessment System) dilakukan minimal (X= ), maka Y (Sanksi Pajak) akan meningkat menjadi Y = 3,324 1,091 (10) = 14,234 satuan. Berarti dari hasil tersebut dapat dikatakan terdapat pengaruh positif X (*Self Asessment System*) terhadap Y (Sanksi Pajak), dan hipotesis kerja (penelitian) teruji.

**2.2 Pengujian Hipotesis**

Karena penelitian ini menggunakan seluruh populasi yang dijadikan responden, maka tidak dilakukan pengujian hipotesis statistik seperti yang diungkapkan oleh **Sugiyono (2010 : 51)** bahwa : “bila penelitian tidak menggunakan sampel maka tidak ada hipotesis statistik.

**2.3 Koefisien Korelasi Rank Spearman**

Penghitungan koefisien korelasi antara X dan Y dicari dengan menggunakan rumus Korelasi Spearman, di mana alat analisis ini dipilih berdasarkan bentuk data yang akan diolah adalah berskala ordinal. Untuk itu, maka perlu dilakukan penyusunan data skor total jawaban responden pada setiap variabel menjadi urutan atau rangking (*rank*) sebagaimana rumus dasarnya dikemukakan oleh **Siegel (2001 : 253)** yang kemudian peneliti sesuaikan dengan notasi variabel.

Sebelum dapat menghitung besarnya koefisien korelasi Spearman, maka terlebih dahulu dicari nilai faktor koreksi (T), karena analisis data mentah menunjukkan adanya data kembar. Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut:

 dan 

Di mana :

Tx = Faktor Koreksi yang dicari pada variabel X

Ty = Faktor Koreksi yang dicari pada variabel Y

ty/tx = Banyaknya observasi yang berangka sama setiap rangking

Dengan demikian, maka perhitungan koefisien korelasi Spearman antara Xdan Y adalah sebagai berikut:



 dan 

Di mana :

rs = Koefisien Korelasi Rank Spearman

ΣX2 = Skor variabel X setelah Faktor Koreksi

ΣY2 = Skor variabel Y setelah Faktor Koreksi

Di2 = Selisih dua rangking

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil perhitungan koefisien korelasi sebagai berikut :

**Nonparametric Correlations**

| **Correlations** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | X | Y |
| Spearman's rho | X | Correlation Coefficient | 1,000 | ,861\*\* |
| Sig. (1-tailed) | . | ,000 |
| N | 20 | 20 |
| Y | Correlation Coefficient | ,861\*\* | 1,000 |
| Sig. (1-tailed) | ,000 | . |
| N | 20 | 20 |
| \*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). | | | | |

Jadi rs = 0,861

## **2.4 Koefisien Determinasi (rs2)**

Koefisien determinasi ini diperlukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap (Y). Perhitungannya diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi.

Berdasarkan koefisien korelasi tersebut, maka hasil koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Kd = rs² X 100%

= 0,861² X 100%

= 74,13 %

Dengan demikian, maka kontribusi atau pengaruh Self Asessment System terhadap Sanksi Pajak adalah sebesar 74,13 % atau dapat dikatakan pula, bahwa varians yang terjadi pada variabel Sanksi Pajak (Y) 74,13 % ditentukan oleh varians yang terjadi pada variabel Self Asessment System (X). Sisanya, sebesar 25,87 % ditentukan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian, seperti kesadaran diri sendiri dan ketegasan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat digambarkan paradigma hasil penelitian sebagai berikut :

**Gambar 4.3**

**Paradigma Hasil Penelitian**

25,87 %

**Sanksi Pajak**

***Self Asessment System***

75,87 %

1. **Hambatan- hambatan yang di hadapi dalam Melakukan Penerapan *Self Assesssment System*  di Kagum Group Hotel Manajemen dan Usaha- Usaha Yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Tersebut.**
2. **Hambatan-hambatan yang dihadapai Kagum Group Hotel Manajemen.**

Kagum Group Hotel Manajemen dalam melaksanakan kegiatan penerapan *self assessment system* tentu saja tidak dapat menghindari hambatan-hambatan yang di hadapai perusahaan tersebut. Pada Kagum Group Hotel Manajemen terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan *self assessment system,* diantaranya adalah :

1. Wajib pajak yang masih tergantung pada petugas pajak dalam melaksanakan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang atau belum terbiasa hingga saat ini.

Meskipun sudah di beri sosialisasi tentang apa itu *self assessment system* kepada wajib pajak.

1. Meskipun sudah ada sanksi yang ada tetapi, wajib pajak masih melanggar peraturan tentang *self assessment* ini. Terutama di menghitung pajak dan melapor pajak yang terutang.
2. Tujuan dari *self assessment system*  adalah agar para wajib pajak dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah mereka lakukan. Tetapi, masih ada wajib pajak yang belum dapat mempertanggung jawabkan dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang mereka dengan adanya sanksi yang mereka dapatkan.
3. Wajib pajak belum memahami bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar dan rinci.

Wajib pajak masih ada yang salah menghitung dan menjumlahkan pajak terutang mereka yang harus disetorkan.

1. **Usaha-Usaha yang di lakukan Kagum Group Hotel Manajemen dalam Menanggulangi Hambatan-Hamabatan yang Dihadapi dalam Penerapan *self assessment system* terhadap sanksi pajak.**

Perusahaan melakukan usaha dalam mengatasi hambatan – hambatan tersebut diantaranya adalah :

1. Jika wajib pajak tidak atau belum mengerti mengenai *self assessment system*  ini di sarankan agar wajib pajak mendatangi kantor dinas pelayanan pajak daerah untuk mencari informasi bagaimana pelaksanaan *selfassessment system* agar tidak timbulnya sanksi pajak.
2. Wajib pajak harus jera tehadap sanksi pajak, karena mungkin nanti akan berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis wajib pajak di kemudian hari.
3. Wajib pajak harus secara sadar dan tanggung jawab melakukan *self assessment system* ini. Karena pemerintah sudah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang tersebut. Oleh karena itu wajjib pajak tidak boleh menyiakan kepercayaan pemerintah yang sudah diberikan kepada wajib pajak.
4. Wajib pajak seharusnya teliti dalam menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sebelum di setorkan.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah peneliti menguraikan dan membahas pokok – pokok permasalahan pada BAB IV mengenai pengaruh *self assessment system* terhadap sanksi pajak, maka dalam bab ini peneliti menarik kesimpulan dan saran-saran yang berguna bagi wajib pajak perusahaan dalam melakukan *self assessment system.*

1. **KESIMPULAN**
2. **Penerapan *self assessment system* di Kagum Group Hotel Manajemen.**

Secara umum penerapan *self assessment system* di Kagum Group Hotel Manajemen sebanyak 78,2% sudah tergolong. ***Baik.*** Berdasarkan hasil penelitian indikator-indikator yang menunjukan kegiatan yang sudah dan belum dilaksanakan adalah :

1. Berdasarkan penelitian bahwa penerapan *self assessment system* yang sudah dilaksanakan oleh Kagum Group Hotel Manajemen yaitu: wajib pajak sudah mempertanggung jawabkan pelaporan pajak mereka, wajib pajak sudah menyetor sendiri pajak terutang mereka langsung ke kantor dinas pelayanan pajak daerah.
2. Pelaksanaan *self assessment system* yang belum dilaksanakan antara lain : menghitung sendiri pajak yang terutang karena wajib pajak masih salah atau belum paham bagaaimana cara menghitung pajak yang terutang dengan baik dan benar,

pelaporan pajak yang dilakukan wajib pajak yang masih dilakukan melampaui batas tiap bulannya.

1. **Penerapan sanksi pajak di Kagum Group Hotel Manajemen.**

Secara umum sanksi pajak di Kagum Group Hotel Manajemen sebanyak 64% dan tergolong ***Cukup Baik***. Berdasarkan hasil penelitian indikator-indikator yang menunjukan kegiatan yang sudah dan belum dilaksanakan adalah :

1. Sanksi pajak administrasi masih ada yang dilanggar oleh wajib pajak walaupun tidak banyak. Hal dikarenakan wajib pajak masih melanggar peraturan *self assessment system*  yang tidak sesuai dengan prosedur.
2. Sanksi pajak pidana juga masih banyak dilakukan oleh wajib pajak. hal ini dikarenakan wajib pajak yang sudah melanggar atau mendapatkan sanksi pidana masih membandel dan akhirnya mendapatkan sasnksi pidana.
3. **Hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan peneliti di Kagum Group Hotel Manajemen, sebagai berikut :**
4. Berdasarkan regresi linier sederhana menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif X (*self assessment sysytem )* terhadap Y (sanksi pajak), dan hipotesis kerja (penelitian) teruji.
5. Berdasarkan uji determinasi menunjukan bahwa kontribusi atau pengaruh *self assessment system* terhadap sanksi pajak 74,13% atau dapat dikatakan pula, bahwa varians yang terjadi pada variabel sanksi pajak (Y) 74,13% ditentukan oleh varians yang terjadi pada variabel *self assessment system* (X). Sisanya sebesar 25,87% ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian, seperti kesadaran sendiri wajib pajak dan ketegasan pemerintah.
6. **Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kagum Group Hotel Manajemen.**
7. Wajib pajak yang masih tergantung pada petugas pajak dalam melaksanakan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang atau belum terbiasa hingga saat ini. Meskipun sudah di beri sosialisasi tentang apa itu *self assessment system* kepada wajib pajak.
8. Meskipun sudah ada sanksi yang ada tetapi, wajib pajak masih melanggar peraturan tentang *self assessment* ini. Terutama di menghitung pajak dan melapor pajak yang terutang.
9. Tujuan dari *self assessment system*  adalah agar para wajib pajak dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah mereka lakukan. Tetapi, masih ada wajib pajak yang belum dapat mempertanggung jawabkan dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang mereka dengan adanya sanksi yang mereka dapatkan.
10. Wajib pajak belum memahami bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar dan rinci. Wajib pajak masih ada yang salah menghitung dan menjumlahkan pajak terutang mereka yang harus disetorkan.
11. **Usaha-Usaha yang Kagum Group Hotel Manajemen dalam Menanggulangi Hambatan-Hamabatan yang Dihadapi dalam Penerapan *self assessment system* Terhadap sanksi pajak.**

Perusahaan melakukan usaha dalam mengatasi hambatan – hambatan tersebut diantaranya adalah :

1. Jika wajib pajak tidak atau belum mengerti mengenai *self assessment system*  ini di sarankan agar wajib pajak mendatangi kantor dinas pelayanan pajak daerah untuk mencari informasi bagaimana pelaksanaan *selfassessment system* agar tidak timbulnya sanksi pajak.
2. Wajib pajak harus jera tehadap sanksi pajak, karena mungkin nanti akan berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis wajib pajak di kemudian hari.
3. Wajib pajak harus secara sadar dan tanggung jawab melakukan *self assessment system* ini. Karena pemerintah sudah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang tersebut. Oleh karena itu wajjib pajak tidak boleh menyiakan kepercayaan pemerintah yang sudah diberikan kepada wajib pajak.
4. Wajib pajak seharusnya teliti dalam menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sebelum di setorkan.
5. **SARAN**

Berdasarkan hasil analisa peneliti di lapangan, maka peneliti mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat membantu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Kagum Group Hotel Manajemen dalam penerapan *self assessment system*  guna menurunkan sanksi pajak sebagai berikut:

1. Wajib pajak harus lebih mendalami *self assessment system*  dan mematuhi peraturan dan tata caranya agar menghindari sanksi pajak yang ada.
2. Hendaknya dengan menggunakan *self assessment system* wajib pajak dapat dengan mandiri menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang mereka sendiri agar mengetahui jumlah pajak yang akan di bayar dan juga meminmalisir di manfaatkan oleh petugas pajak yang tidak bertanggung jawab.
3. Jika belum jelas mengenai tentang *Self Assessmet Sysytem,* wajib pajak dapat berkonsultasi dengan KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

**Daftar Pustaka**

**Buku ;**

Agus Sulastiyono.2006.*Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan*

*Akomodasi.*Bandung.Alfabeta.

Akdon dan Ridwan.2008.*Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika.*

Bandung.Alfabeta.

Arikunto.2006.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan.*Jakarta.Rineka

Cipta.

Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin.2006.*Aplikasi Statistika dalam*

*Penelitian.*Bandung.Pustaka Setia.

Dusa Sumartaya dan Atih Hafidiah.2013.*Dasar-dasar Perpajakan.*

Bandung.Kencana Utama.

Endar Sugiarto dan Sri Sulatiningrum.1996.*Pengantar Akomodasi dan*

*Restoran.*Jakarta.Gramedia Pustaka Utama.

Oyok Abuyamin.2013.*Perpajakan Pusat dan Daerah*.cetakan

Ke-3.Bandung:Humaniora

Siti Resmi.2014.*Perpajakan Teori dan Kasus.*Jakarta.salemba empat

Sugiyono.2003.*Metode Penelitian Bisnis.*Bandung.Alfabeta

Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji.2012.*Pajak di Indonesia.*

Yogyakarta.Graha Ilmu

Yustinus Prastowo,Agus Priyatna dan Yosep E, Nugraha.2011.

*Buku PintarMenghitung Pajak.*Jakarta.Swadaya Grup

**Skripsi**

Lidya Santika Kurnia.2016.Pengaruh E-Filing Terhadap Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak.Skripsi tidak diterbitkan.Bandung:FISIP

Administrasi Bisnis UNPAS

**Rujukan Internet**

Sulastiyono.2011.”Pengertian Hotel”. Dalam

<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-hotel-menurut-para-ahli.html> diakses 25 November 2016.

**Rujukan Dokumen Pemerintah**

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.2015.*Peraturan Walikota Bandung*

*Nomor 1323 Tentang Pajak Hotel.*Bandung.Dinas Pelayanan Pajak

Kota Bandung.